**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Menteri adalah menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi.
5. Universitas adalah Universitas Hasanuddin (Unhas).
6. Rektor ialah Rektor Unhas.
7. Fakultas adalah Fakultas Ilum Sosial dan Ilmu Politik Unhas.
8. Dekan ialah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas.
9. Jurusan/bagian adalah jurusan/bagian dalam Iingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas.
10. Senat ialah Senat Fisip Unhas.
11. Direktur ialah Direktur Program Pascasarjana Unhas.
12. Program Pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana, yang terdiri atas program magister dan doktor.
13. Ketua Program Studi (KPS) adalah dosen tetap pada program studi tertentu yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan.
14. Ketua Konsentrasi Studi (KKS) adalah dosen tetap pada konsentrasi studi tertentu yang ditetapkan oleh rektor untuk mengetuai konsentrasi studi yang bersangkutan.
15. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah dosen tetap pada program studi tertentu dalam lingkungan Fisip dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada ketua program studi dalam pengambilan keputusan.
16. Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana (DPPP) adalah badan konsultatif dan normatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada direktur dalam pengambilan keputusan.
17. Mahasiswa adalah peserta didik di Fisip Unhas yang terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan universitas.
18. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di Fisip Unhas dan bukan mahasiswa pindahan.
19. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Fisip Unhas dan mahasiswa Unhas yang pindah dari program studi tertentu ke program studi yang Iain.
20. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
21. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
22. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi.
23. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
24. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
25. Program Reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Depdiknas.
26. Program Non-reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Depdiknas.
27. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
28. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
29. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
30. Garis-Garis Besar Rancangan Pembelajaran (GBRP) adalah program pengajaran yang meliputi satu matakuliah untuk diajarkan selama 1 semester.
31. Matakuliah Landasan Kepribadian (MLK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
32. Matakuliah Penguasaan Ilmu dan Keterampilan (MPIK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
33. Matakuliah Kemampuan Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
34. Matakuliah Sikap dan Perilaku dalam Berkarya (MSPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
35. Matakuliah Pemahaman Kaidah Berkehidupan Bermasyarakat (MPKBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
36. lndeks prestasi (IP) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.
37. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana (SI).
38. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program magister (S2).
39. Disertasi adaiah karya tulis akademik yang dilakukan secara mandiri, dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dilakukan oleh promovendus di bawah bimbingan tim promotor, sebagai tugas akhir mahasiswa program doktor (S3).
40. Promovendus adalah calon doktor, yaitu peserta pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usul penelitiannya telah mendapat persetujuan tim penguji/penilai usulan penelitian.
41. Transkrip akademik adalah daftar semua matakuliah yang dilulusi dan IP yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan pada setiap strata sesuai kurikulum.
42. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.
43. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
44. Sumbangan sarana pendidikan adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa program tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa.
45. Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 8 sampai 9 minggu kegiatan kuliah, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjii.
46. Penelitian adalah kegiatan telah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
47. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

**BAB II**

**TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN**

**PASAL 2**

**TU]UAN PENDIDIKAN**

1. Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

**PASAL 3**

**ARAH PENDIDIKAN AKADEMIK**

1. Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
2. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
3. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
4. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;

c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

(3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;

b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;

c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

(4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;

b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;

c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahiiannya.

**BAB III**

**BEBAN DAN MASA STUDI**

**PASAL 4**

**PROGRAM SARJANA**

1. Beban studi program sarjana reguler sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-sebanyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selambat-lambatnya 14 semester termasuk penulisan skripsi/non Skripsi.
2. Penyelesaian studi mahasiswa melalui jalur skripsi dan non skripsi untuk mahasiswa S1 dan S2 dengan standar IPK minimal 2,75 pada semester IV dan yang berminat.

**PASAL 5**

**PROGRAM MAGISTER**

Beban studi program magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 48 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selambat-lambatnya 8 semester, termasuk penyusunan tesis.

**PASAL 6**

**PROGRAM DOKTOR**

1. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang- kurangnya 42 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dengan masa studi selambat-lambatnya 10 semester termasuk disertasi.
2. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 sks yang dijadwalkan untuk 5 semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 semester dengan masa studi selama-lamanya 11 semester termasuk disertasi.

**BAB IV**

**KURIKULUM**

**PASAL 7**

**KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL**

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelengaraan program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
2. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah landasan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
3. Kurikulum institusional terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

**PASAL 8**

**KURIKULUM PROGRAM SARJANA**

1. Kurikulum inti program sarjana terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.
2. Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya antara 40% sampai 80 % dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
3. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
4. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkisar antara 40 - 80 %, 20 - 40 %, dan 0-30 %.
5. Kurikulum institusional program sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :

a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;

b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;

c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;

d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;

e. Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

f. Tugas akhir/skripsi 4-6 sks.

1. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Kelompok MPK secara institusional terdiri atas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Wawasan IPTEKS, dan Wawasan Sosial Budaya Bahari (WSBB).
3. Kurikulum program sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh dekan atas usulan ketua jurusan/bagian dengan berpedoman pada peraturan akademik yang berlaku.
4. Kurikulum yang telah disetujui senat fakultas disahkan oleh senat universitas dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
5. Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal sekali dalam 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat.

**PASAL 9**

**KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**

1. Kurikulum program magister terdiri atas:

a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 % - 20 %.

b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 % -60%.

c. Kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10 % - 15 %.

d. Tesis dengan bobot 6 sks.

(2) Kurikulum program doktor terdiri atas:

a. Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 12 sks

b. Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 sks

c. Kelompok matakuliah penunjang dengan bobot 4-9 sks.

d. Disertasi dengan bobot 12 sks.

(3) Kurikulum program magister dan doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas kelompok kerja dosen (KKD) yang dibentuk oleh direktur dengan berpedoman kepada keputusan Rektor

(4) Kurikulum disusun secara matriks antara program dengan penyelenggara (jurusan/bagian) untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, disahkan oleh senat universitas dan ditetapkan dengan keputusan rektor.

(5) Kurikulum untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat, perlu ditinjau kembali minimal sekali dalam 4 tahun

**PASAL 10**

**MATAKULIAH**

1. Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
2. Suatu matakuliah dapat diasuh oleh 1 dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur atas usulan ketua jurusan/ketua bagian/KPS.
3. Suatu matakuliah yang ditawarkan dapat diajarkan jika diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5 orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh dekan/direktur.

**PASAL 11**

**RANCANGAN PEMBELAJARAN**

1. Setiap matakuliah dilengkapi dengan GBRP minimal memuat tujuan matakuliah yang mendukung kompetensi program studi, ringkasan materi kuliah/silabus, matriks aktivitas mingguan, metode pembelajaran, bobot dan metode penilaian, dan daftar buku acuan.
2. Setiap GBRP perlu dilengkapi UTM sebagai pedoman kerja tugas mahasiswa dan pemberian nilai hasil belajar mahasiswa.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GBRP dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu.

**BAB V**

**PENERIMAAN MAHASISWA**

**PASAL 12**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. Penerimaan mahasiswa baru Fisip Unhas program sarjana melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeru (SNM-PTN) dan Non-SNM-PTN, magister dan doktor pada semua strata mengikuti mekanisme universitas Hasanuddin.

**BAB VI**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**PASAL 13**

**PENDAFTARAN ULANG**

Pendaftaran ulang meliputi pembayaran SPP, pengisian KRS, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam satu semester.

**PASAL 14**

**PEMBAYARAN SPP**

1. Untuk mengikuti kegiatan akademik di Fisip Unhas, mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang dengan membayar SPP sesuai kalender akademik, mengikuti secara aktif prosedur pembayaran yang diterapkan.
2. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar SPP semester yang tidak diikutinya.
3. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
4. Mahasiswa yang tidak membayar SPP pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar dan berstatus tidak aktif.
5. Mahasiswa yang tidak aktif dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan dengan keputusan rektor.
6. Mahasiswa yang telah membayar SPP diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender akademik, dengan sejumlah matakuliah yang diprogramkan untuk diikuti semester berikutnya.

**PASAL 15**

**PENGISIAN KRS**

1. Pengisiann KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan bimbingan/konsultasi penasihat akademik (PA) mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan, diketahui dan disetujui oleh Ketua Jurusan/KPS?KKS, dan PD I/Asdir I.
2. Mahasiswa hanya boleh mengikuti matakuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
3. Untuk keperluan pengisian KRS Pembantu Dekan I/Asdir I menerbitkan jadwal kuliah/pembelajaran lainnya atas usulan Ketua Jurusan/Bagian/KPS.
4. Mahasiswa dianjurkan mengisi KRS elektronik yang tersedia di fakultas.

**PASAL 16**

**PENASIHAT AKADEMIK**

1. Penasihat akademik ialah dosen yang di samping melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi, bertugas pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan surat keputusan dekan/direktur.
2. Penasihat akademik bertugas sebagai berikut:

a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik;

b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi;

c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;

d. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;

e. Menuntun pengisian KRS, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.

(3) Pelaksanaan tugas penasihat akademik dalam jurusan/bagian/program studi dikoordinasi oleh ketua jurusan/bagian/KPS/KKS.

**PASAL 17**

**PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN MATAKULIAH**

1. Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti matakuliah yang telah tercantum dalam KRS.
2. Pembatalan atau penggantian matakuliah harus dengan persetujuan penasihat akademik dan ketua jurusan/bagian/KPS yang bersangkutan. Matakuliah pengganti bobot kreditnya sama atau lebih kecil dari bobot kredit matakuliah yang diganti.
3. Pembatalan dan penggantian matakuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu pertama semester yang sedang berjalan.
4. Dalam hal pembatalan dan penggantian matakuliah, seorang mahasiswa wajib mengikuti sekurang-kurangnya 12 sks pada program diploma dan sarjana.

**PASAL 18**

**CUTI AKADEMIK**

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada rektor melalui dekan/direktur atas pertimbangan PA yang diketahui oleh ketua jurusan/bagian/KPS, selambat-lambatnya 2 minggu sebelum semester berjalan.
2. Mahasiswa program sarjana yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar SPP akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
3. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
4. Mahasiswa baru program sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester 1 dan 2.
5. Mahasiswa program sarjana yang telah melulusi semua matakuliah, kecuali tugas akhir tidak diperkenankan menjalani cuti akademik.
6. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
7. Cuti akademik bagi mahasiswa program sarjana diberikan paling banyak dua kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari semua matakuliah.
8. Pada program magister dan doktor, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal 1 kali selama masa studi.

**PASAL 19**

**PENGUNDURAN DIRI DARI MENGIKUTI MATAKULIAH**

1. Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari 1 atau lebih matakuliah yang diprogramkan sah pada KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh penasihat akademik dan dosen matakuliah yang bersangkutan.
2. Permohonan mengundurkan diri dari matakuliah diajukan Iewat penasihat akademik, ketua jurusan/bagian/KPS dan dekan/direktur paling lambat I bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.
3. Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua matakuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit dan dirawat di rumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
4. Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua matakuliah hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali, dan tidak dibolehkan 2 semester berturut-turut, serta belum pemah menjalani cuti akademik.
5. Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua matakuliah dengan alasan sakit mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada rektor melalui dekan.

**PASAL 20**

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

1. Penyajian/penyelenggaraan pembelajaran suatu matakuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
2. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu:

Semester Awal : Juli s/d awal Januari tahun berikutnya

Semester Akhir : Januari s/d Juni

Masing-masing semester diselenggarakan sepanjang 24 minggu, serta setiap tahun terdapat 4 minggu libur antara Semester Awal dan Semester Akhir.

1. Satu semester terdiri atas 24 minggu dengan rincian:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minggu ke-** | **Masa** | **Aktivitas** |
| 1 s/d 3 | 3 minggu | Pembayaran SPP semester berjalan |
| 4 | 1 minggu | Penyiapan pembelajaran |
| 5 s/d 20 | 16 minggu | Pembelajaran sesuai jadwal yang diterbitkan dekan, remedial unit pembelajaran, dan penilaian (disebut masa pembelajaran) |
| 21 | 1 minggu | Penyerahan nilai dari dosen ke Jurusan/Bagian |
| 21 s/d 23 | 2 minggu | Remedial akhir dan penilaian akhir |
| 24 | 1 minggu | Hari kerja terakhir menjadi bataspenyerahan nilai termasuk hasil remedial tanpa nilai T |
| Jumlah | 24 minggu |  |

1. Kegiatan evaluasi pemberian nilai hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari penyelenggaraan pembelajaran.
2. Pembelajaran suatu matakuliah dapat diselenggarakan pada suatu semester berdasarkan struktur kurikulum.
3. Pengampu utama suatu matakuliah pada program sarjana (S1) adalah dosen yang berpendidikan minimal S2 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi untuk matakuliah itu dan berjabatan fungsional minimal Lektor.
4. Pengampu utama suatu matakuliah pada program magister (S2) adalah dosen yang berpendidikan S3 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah itu dan berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
5. Pengampu utama suatu matakuliah pada program doktor (S3) adalah dosen yang berpendidikan minimal S3 pada bidang ilmu yang sesuai dengan materi matakuliah atau berkompetensi untuk materi matakuliah itu dan berjabatan fungsional Profesor (guru besar).
6. Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada GBRP dan UTM yang mengutamakan peran aktif mahasiswa belajar (student-Centered Learning)
7. Monitoring penyelenggaraan pembelajaran meliputi: presensi mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran, ketaatan pada GBRP, rekaman tugas-tugas mahasiswa, dan ketepatan pelaporan nilai hasil belajar dilakukan oleh ketua jurusan/bagian/KPS menggunakan borang monitoring.
8. Matakuliah pilihan yang telah diprogramkan dalam KRS wajib dilulusi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan tercantum dalam transkrip prestasi akademik.

**PASAL 21**

**TUGAS AKHIR**

1. Tugas akhir untuk Strata-1 adalah Skripsi, Starata-2 adalah Tesis, dan Strata-3 adalah Disertasi.
2. Topik tugas akhir harus dislaraskan dengan road-map penelitian setiap program studi, rumpun keilmuan, dan riset unggulan fakultas.

**PASAL 22**

**PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

1. Pembimbing utama skripsi adalah dosen berpendidikan minimal S2, berjabatan fungsional minimal Lektor, dan berkompetensi dengan topik skripsi tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya dua pembimbing pendamping minimal berpendidikan S2.
2. Pembimbing utama tesis, adalah dosen berpendidikan minimal S3, berjabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan berkompetensi dengan topik tesis tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya oleh dua pembimbing pendamping berpendidikan S3.
3. Pembimbing utama disertasi, disebut promotor adalah dosen berjabatan fungsional Profesor (guru besar) berpendidikan S3 dan berkompetensi dengan topik disertasi tersebut; dapat dibantu sebanyak-banyaknya oleh dua co-promotor berpendidikan S3.
4. Tata cara pembimbingan tugas akhir diatur oleh program studi masing-masing berdasarkan suatu pedoman tertulis dan disahkan oleh dekan/direktur.

**BAB VII**

**PENILAIAN HASIL BELAJAR**

**PASAL 24**

**BENTUK EVALUASI**

1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi sesuai dengan GBRP dan UTM.
2. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk test, ujian tulis/lisan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, wawancara, dan atau penelitian serta bentuk lainnya.

**PASAL 25**

**TUJUAN PENYELENGGARAAN UJIAN**

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian matakuliah adalah untuk mengukur:

1. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bahan dari satuan matakuliah yang telah disajikan.
2. Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan selama satu semester.
3. Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta matakuliah.

**PASAL 26**

**NILAI HASIL BELAJAR**

1. Dosen hanya dapat memberikan nilai hasil belajar suatu matakuliah apabila telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 80% materi rancangan pembelajaran.
2. Mahasiswa yang berhak mendapat nilai hasil belajar adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80%.
3. Penilaian hasil belajar akan diberikan dalam bentuk nilai mutu berdasarkan kesetaraan dari nilai angka, dan untuk kepentingan penetapan IPK nilai mutu disetarakan ke nilai konversi.
4. Kesetaraan nilai angka, nilai mutu, dan nilai konversi untuk program sarjana (S1) diberikan dalam tabel berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nilai Angka | Nilai Mutu | Nilai Konversi |
| >85 | A | 4.00 |
| 81 - 85 | A- | 3.75 |
| 76 - 80 | B+ | 3.50 |
| 71 - 75 | B | 3.00 |
| 66 - 70 | B- | 2.75 |
| 61 - 65 | C+ | 2.50 |
| 51 - 60 | C | 2-00 |
| 45 - 50 | D | 1.00 |
| <45 | E | 0.00 |

1. Kesetaraan nilai angka, nilai mutu, dan nilai kenversi untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) diberikan dalam tabel berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nilai Angka | Nilai Mutu | Nilai Konversi |
| >90 | A | 4.00 |
| 86 -90 | A- | 3.50 |
| 81 - 85 | B | 3.00 |
| 76 - 80 | B- | 2.50 |
| 70 - 75 | C | 2.00 |
| <70 | E | 0.00 |

1. Selain nilai A sampai E, juga digunakan nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atas persetujuan dekan/direktur.
2. Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya.
3. Batas waktu berlakunya nilai T adalah ujung akhir semester bersangkutan, saat semester berikutnya dimulai dan mahasiswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen maka nilai T berubah secara otomatis menjadi nilai E.
4. Penetapan nilai hasil belajar dilakukakn oleh dosen pengampu matakuliah; nilai A, B, C, dan D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
5. Nilai lulus tidak dapat diulangi pada semester selanjutnya, kecuali:
6. Nilai D, dan
7. Nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 110 sks dan sementara IPK <3.00.
8. Matakuliah yang diikuti ulang seperti yang disebutkan pada ayat (10) hanya boleh diulangi satu kali dan nilai terkhir yang diakui.
9. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
10. Pembobotan setiap bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus ditetapkan oleh dosen dan tercantum dalam GBRP.
11. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada kartu hasil studi (KHS).

**PASAL 27**

**INDEKS PRESTASI**

1. Keberhasilan studi mahasiswa program sarjana dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung meialui nilai konversi.
2. Keberhasilan studi program magister dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung meialui nilai konversi.
3. Indeks prestasi semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

**Ki = Besarnya bobot kredit matakuliah

Ni = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan ramus seperti yang tersebut pada ayat (3) di atas, dengan catatan bahwa tiap matakuliah hanya mempunyai satu nilai.
2. Dalam perhitungan IPS dan IPK nilai K dan nilai T tidak diikutkan.
3. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

**PASAL 28**

**PENYERAHAN NILAI UJIAN**

1. Nilai ujian diserahkan oleh dosen kepada ketua iurusan/bagian/KPS yang selanjutnya diserahkan kepada pembantu dekan I atau asisten direktur I selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan pembelajaran berakhir.
2. Setelah nilai ujian dimasukkan, dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai.
3. Biro Administrasi Akademik menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat dua minggu sebelum waktu registrasi semester genap dimulai dan empat minggu sebelum semester ganjil.
4. PPS menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

**PASAL 29**

**BEBAN STUDI**

1. Beban studi adalah jumlah SKS yang diiprogramkan seorang mahaiswa dalam semester tertentu.
2. Jumlah SKS yang boleh diprogramkan oleh seorang mahasiswa pada satu semester ditentukan oleh besarnya IP pada semester sebelumnya, kecuali semester satu dapat memprogramkan semua mata kuliah yang disajikan pada semester satu atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi
3. Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik/mengundurkan diri dari semua matakuliah karena sakit ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti/mengundurkan diri.
4. Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **IPS semester ganjil/genap *sebelumnya*** | **Jumlah sks yang boleh diprogramkan pada semester ganjil/genap Berikutnya** |
| >3,00 - 4,00 | 21 – 24 |
| >2,00 - 3,00 | 18 – 20 |
| >1,00 – 2,00 | 15 – 17 |
| 0,00 - 1,00 | 12 – 14 |

*\* Bisa kurang dari 12 sks bila akhir program.*

1. Matakuliah yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.

**PASAL 30**

**REMEDIAL**

1. Remedial adalah kegiatan pembelajarn ulang suatu matakuliah dalam semester yang sedang berjalan bagi seorang mahasiswa karena belum mencapai penguasaan minimal pada bagian-bagian materi tertentu dan pola aktivitasnya tercantum dalam GBRP serta merupakan kesatuan kegiatan pembelajarn dalam satu semester untuk matakuliah tersebut.
2. Remedial merupakan upaya interatif yang tidak terpisahkan dari kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka membina mahasiswa menjadi pembelajar mandiri melalui pembelajaran yang berpusat pada pembelajar (*student-centered learning, SCL*).
3. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk memberikan peluang *interative* dalam memenuhi tingkat penguasaan hasil belajar mahasiswa berupa pencapaian kompetensi dasar atau kelompok kompetensi dasar, sekurang-kurangnya dapat memenuhi ketuntasan minimal penguasaan kompetensi dasar suatu matakuliah.
4. Pembelajaran penutup strata merupakan usaha pembelajaran ulang pada akhir program pembelajaran seorang mahasiswa yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 27
5. Tujuan pembelajaran penutup strata adalah untuk mempecepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengurangi bobot akademik kelulusan seorang mahasiswa.
6. Syarat seorang mahasiswa dapat mengikuti remedial suatu matakuliah adalah:
7. Matakuliah terdaftar dalam KRS semester berjalan.
8. Telah mengikuti secara penuh semua aktivitas pembelajaran atau berhalangan dengan alasan yang dapat diterima.
9. Masih terdapat materi pembelajaran yang dianggap lemah atau sasaran kompetensi belum tercapai.
10. Dinyatakan oleh dosen pengampu matakuliah bahwa yang bersangkutan termasuk mahasiswa yang dibolehkan mengikuti remedial.
11. Bentuk dan aktivitas remedial antara lain adalah:
12. Mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas atau latihan yang dapat memicu dan memacu pencapaian kompetentsi sebagai program pembelajaran ulangnya.
13. Pembelajaran tutorial berupa pendampingan dan pencontohan yang dapat menumbuhkan semangat belajar dan penguatan *self-confidence* dalam pencapaian kompetensi.
14. Penugasan mahasiswa untuk melakukan praktek ulang dari pekerjaan yang dinilai belum berhasil.
15. Waktu penyelenggaraan remedial dapat dipilih satu atau kombinasi berikut:
16. Sepanjang semester, setelah diketahui seseorang mahasiswa mengalami ketertinggalan atau kelemahan pencapaian kompetensi unuk pokok bahasan atau sub unit pembelajaran tertentu.
17. Pada minggu ke-18, 19, dan 20, mahasiswa mengikuti remedial sesuai pokok bahasan atau sub unit pembelajaran yang telah dinyatakan remedial.
18. Nilai pembelajaran remedial adalah akumulasi nilai sebelum dan sesudah remedial, dan nilai akhir paling tinggi adalah B.
19. Nilai diserahkan oleh dosen ke Jurusan/Bagian paling lambat hari kerja terakhir minggu ke-20, selanjutnya diserahkan ke fakultas dan universitas untuk diadministrasikan.

**BAB VIII**

**PEMBELAJARAN PENUTUP STRATA**

**PASAL 31**

Syarat seorang mahasiswa mengikuti pembelajaran penutup strata adalah:

1. Telah merampungkan tugas akhir dan seminar laporan hasil penelitian.
2. Hanya terdapat paling banyak 3 matakuliah atau sembilan sks yang belum lulus, kecuali tugas akhir.
3. Matakuliah yang disebutkan pada ayat (2) telah diikuti penuh, terdaftar dalam KRS semester sebelumnya, dan belum mendapat nilai lulus.
4. Mengisi KRS penutup strata yang disetujui oleh dosen pengampu matakuliah, Penasihat Akademik, Ketua Jurusan/Bagian, dan Pembantu Dekan I.

**PASAL 32**

**BENTUK DAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN PENUTUP STRATA**

1. Dosen menetapkan pokok-pokok bahasan yang wajib dipelajari dan pola pembelajarannya.
2. Mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas atau latihan yang dapat memicu dan memacu pencapaian kompetensi sebagai program pembelajaran ulangnya.
3. Penugasan kepada mahasiswa untuk melakukan prakteik ulang dari pekerjaan yang dinilai belum berhasil.
4. Pembelajaran tutorial berupa pendampingan dan pencontohan untuk memenuhi pencapaian kompetensi bila diperlukan.

**PASAL 33**

**DOKUMEN PEMBELAJARAN PENUTUP STRATA**

Penyelenggaraan pembelajaran penutup strata dilengkapi dokumen:

1. KRS Pembelajaran Penutup Strata.
2. Lembar monitoring penyelenggaraan yang memuat nama matakuliah, dosen, dafta pokok bahasan yang harus dipelajari tuntas, waktu pertemuan/penyerahan tugas, ruang paraf dosen/mahasiswa, dan dilaporkan ke Jurusan/Bagian setelah pembelajaran berakhir.
3. Lembar penilaian dan DPMK-NU pembelajaran penutup strata, untuk keperluan penyelenggaraan dicetak oleh fakultas.

**PASAL 34**

**MASA PEMBELAJARAN PENUTUP STRATA**

1. Masa pembelajaran penutup strata adalah minimal 4 minggu, 3 kali pertemuan/kerja mandiri seminggu, selama sesuai bobot sks setiap matakuliah (1 sks = 50 menit).
2. Bila mahasiswa yang bersangkutan akan mengikuti wisuda maka waktu pembelajaran penutup strata harus rampung 5 minggu sebelum hari wisuda.

**PASAL 35**

**PENYERAHAN NILAI PEMBELAJARAN PENUTUP STRATA**

Nilai pembelajaran penutup strata segera diserahkan oleh dosen ke jurusan/bagian selanjutnya diserahkan ke fakultas dan universitas untuk diadministrasikan.

**PASAL 36**

**EVALUASI KELANJUTAN DAN PUTUS STUDI**

1. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
2. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan putus studi.
3. Bila mahasiswa program sarjana (SI) yang dievaluasi pada akhir semester 4 tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 sks yang telah dilulusi, maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
4. Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila :

a. Evaluasi akhir semester 1 dengan IP < 2,75;

b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan IPK < 3,00.

(5) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila :

a. Evaluasi akhir semester 1 dengan IP < 3,00;

b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan IPK < 3,25;

c. Evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi dengan IPK < 3,25;

d. Tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan 2 kali.

1. Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri diberi keterangan putus studi yang ditandatangani oleh rektor dan transkrip nilai oleh pembantu dekan I/ asisten direktur I.
2. Dekan menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister, dan pada semester 6, 8 dan 9 untuk program doktor.
3. Evaluasi kedua bagi mahasiswa program sarjana akan dilakukan pada akhir semester kedelapan.
4. Jika pada evaluasi 8 semester pertama mahasiswa program sarjana belum melulusi lebih dari 96 sks dengan IPK 2,00 maka ia harus diberi peringatan tertulis oleh dekan.
5. Dua semester sebelum masa studi berakhir, dekan menyampaikan peringatan keras kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal 2 semester.
6. Mhasiswa putus studi pada akhir semester ke-14 karena alasan akademik ditetapkan dengan surat keputusan rector.

**PASAL 37**

**MASA STUDI MAHASISWA PINDAHAN**

Masa studi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di programstudi asal atau perguruan tinggi asal.

**PASAL 38**

**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI**

1. Ujian akhir program studi adalah ujian penutup studi pada program, sarjana, magister, dan doktor.
2. Ujian akhir program sarjana, magister, dan doktor dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif dan atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai.
3. *Mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tidak mencapai > 3,00 boleh mengganti tugas skripsi dengan mata kuliah tertentu yang setara dengan bobot sks tugas skripsi.*
4. Sebelum menempuh ujian akhir program studi mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. Telah melunasi uang SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester ia mengikuti ujian;

b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS;

c. Pada program sarjana telah melulusi semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00;

d. Pada program pendidikan profesi telah melulusi semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;

e. Pada program spesialis 1 adalah :

(i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;

(ii) Telah menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui penilai tesis dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan.

f. Persyaratan mengikuti ujian akhir program magister adalah sebagai berikut:

(i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;

(ii) Telah lulus seminar hasil penelitian;

(iii) Tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi penasihat;

(iv) Telah menyerahkan naskah tesis kepada para penguji dan bukti penerimaan artikel yang akan atau telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah kepada PPS.

g. Persyaratan mengikuti ujian akhir program doktor adalah sebagai berikut:

(i) Telah melulusi semua matakuliah sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum;

(ii) Telah lulus seminar hasil penelitian;

(iii) Disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari semua anggota tim promotor;

(iv) Telah menyerahkan naskah disertasi kepada para penguji dan bukti penerimaan artikel yang akan atau telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah kepada PPS.

h. Ujian akhir program doktor terdiri dari 2 tahap, yaitu ujian pra-promosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.

1. Untuk menyelenggarakan ujian akhir program studi dibentuk panitia ujian.
2. Panitia ujian akhir program diploma, sarjana dan profesi ditetapkan oleh dekan, atas usul ketua jurusan/bagian yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan tiga sampai lima orang anggota penguji yang sesuai dengan bidang studinya.
3. Panitia ujian akhir program spesialis 1 ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi yang terdiri atas ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya tiga orang dosen penguji.
4. Panitia ujian akhir program magister ditetapkan oleh direktur-atas usul KPS berdasarkan kesepakatan KKD yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan tiga orang anggota penguji yang sesuai bidang studinya, termasuk anggota komisi penasihat.
5. Panitia ujian akhir program doktor ditetapkan oleh direktur atas usul KPS berdasarkan kesepakatan KKD dengan susunan sebagai berikut:

a. Panitia terdiri atas tim promotor, panitia penilai disertasi dan penguji lainnya yang sesuai bidang studinya;

b. Sekurang-kurangnya terdapat seorang anggota panitia yang berasal dari luar universitas;

c. Jumlah anggota panitia sebanyak-banyaknya sembilan orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris;

d. Syarat menjadi anggota panitia yaitu tenaga akademik yang mempunyai jabatan guru besar atau lektor yang berkualifikasi doktor.

1. Ujian akhir program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
2. Ujian akhir program studi dilaksanakan, secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.
3. Ujian pra-promosi program doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya tujuh hari dan selambat-lambatnya sebulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penguji;

b. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 anggota panitia ujian termasuk promotor, ko-promotor, dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas;

c. Promovendus yang tidak lulus diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang pra-promosi selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan.

(12) Ujian promosi dapat diselenggarakan jika promovendus telah lulus ujian pra-promosi.

(13) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secepat-cepatnya 1 bulan dan selambat-lambatnya 6

bulan setelah ujian pra-promosi;

b. Dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh rekator atau yang mewakili;

c. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 anggota panitia penguji termasuk promotor, ko-promotor dan anggota penguji yang berasal dari luar universitas;

d. Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penguji dalam rapat tertutup.

**PASAL 39**

**SYARAT KELULUSAN**

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya nilai C.
2. Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai akhir program studi sekurang-kurangnya dengan nilai B.
3. Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan nilai ujian akhir program studi sekurang-kurangnya B dan IPK setelah ujian akhir program studi sekurang-kurangnya 3,25.
4. Mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian Promosi Doktor, hanya dimungkinkan bagi mahasiswa yang memperoleh predikat kelulusan *Cumlaude* dan/atau disetujui oleh promotor.

**PASAL 40**

**PREDIKAT KELULUSAN**

1. Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:
2. IPK 2.00 – 275 predikat kelulusan adalah memuaskan
3. IPK 2.76 – 3.50 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan; dengan ketentuan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B.
4. IPK 3.51 – 4.00 predikat kelulusan adalah pujian (cum laude); dengan ketentuan masa studi maksimum Sembilan semester dan nilai ujian akhir A.
5. Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut:
   1. IPK 3.00 – 3.50 predikat kelulusan adalah memuaskan.
   2. IPK 3.51 – 3.75 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan; dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyak 5 semester dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B.
   3. IPK 3.76 – 4.00 predikat kelulusan adalah pujian (cum laude); dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya 5 semester dan nilai ujian akhir A dan telah mempublikasikan artikel melalui jurnal ilmiah nasional terakreditasi sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terkait dengan tesis.
6. Predikat kelulusan program doktor adalah sebagai berikut:
   1. IPK 3.25 – 3.60 predikat kelulusan adalah memuaskan.
   2. IPK 3.61 – 3.85 predikat kelulusan adalah sangat memuaskan.
   3. IPK 3.86 – 4.00 predikat kelulusan adalah pujian (cum laude); dengan ketentuan nilai ujian akhir A, masa studi tidak lebih dari delapan semester dan telah mempublikasikan sekuang-kurangnya satu karya ilmiah internasional atau tiga karya ilmiah yang terkait dengan disertasi melalui jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.
   4. IPK 4.00 predikat kelulusan adalah terpuji (suma cum laude); dengan ketentuan masa studi tidak lebih dari delapan semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya tiga karya ilmiah internasional yang terkait dengan disertasi.

**PASAL 41**

**PRESTASI BELAJAR**

1. Indeks prestasi belajar (IPB) seorang lulusan pada suatu program studi adalah:

di mana:

IPB = indeks prestasi belajar

W = waktu normal penyelesaian studi sesuai kurikulum suatu program studi dalam satuan bulan.

M = masa yang digunakan menyelesaikan studi (dalam bulan/bulat ke atas)

IPK = indeks prestasi kumulatif.

1. Lulusan terbaik pada tingkat program studi/fakultas/universitas kelompok ilmu social suatu priode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada priode wisuda tersebut di masing-masing kelompok bidang.
2. Lulusan terbaik diberikan penghargaan oleh rector dan diserahkan pada upacara wisuda.

**BAB IX**

**IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA**

**PASAL 42**

**IJAZAH**

1. Setiap mahasiswa, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh rektor dan dekan.
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh kepala biro administrasi akademik dan pembantu dekan 1.

**PASAL 43**

**GELAR**

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**

**KEGIATAN PENELITIAN**

**PASAL 44**

1. Seorang dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali setahun secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/ lembaga penelitian atau sumber lainnya.
2. Pengajuan kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh dosen melalui unit kerja masing-masing atau pusat penelitian.
3. Usulan penelitian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pusat, serta diketahui oleh pimpinan lembaga penelitian.
4. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan atas koordinasi dan tanggung jawab pembiayaan unit kerja (laboratorium), pusat kegiatan penelitian dan atau pada unit kegiatan penelitian lainnya.
5. Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen yang disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Penelitian.
6. Laporan penelitian harus disetujui olehpimpinan unit kerja atau kepala pusat serta diketahui oleh Kepala Lembaga Penelitian.
7. Untuk menjamin mutu penelitian, Lembaga Penelitian melkukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada rektor.

**PASAL 45**

**PLAGIAT PENELITIAN**

1. Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dosen dilarang menggunakan atau mempublikasikan karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain menjadi karya sendiri.
3. Dosen dilarang menggunakan data hasil penelitian orang lain sebelum ada persetujuan yang bersangkutan.
4. Dosen dilarang menggunakan proposal penelitian orang lain.

**BAB XI**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PASAL 46**

**KEGIATAN PENGABDIAN**

1. Seorang dosen melaksanakan pengabdian pada masyarakatsekurang-kurangnyasekali setahun secara mandiri atau berkelompok yang dibiayai oleh universitas/fakultas/lembaga pengabdian pada masyarakat atau sumber dana lainnya.
2. Pengajuan kegiatan pengabdian dapat dilakukan oleh dosen melalui unit kerja masing-masing atau pusat pengembangan.
3. Usulan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pengembangan, serta diketahui oleh pimpinan lembaga pengabdian pada masyarakat.
4. Pelaksanaan pengabdian dapat dilakukan atas koordinasi dan tanggung jawab pembiayaan unit kerja (laboratorium), pusat pengembangan, dan/atau pada unit kegiatan pengabdian lainnya.
5. Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen yang disebutkan pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
6. Laporan pengabdian harus disetujui oleh pimpinan unit kerja atau kepala pengembangan serta diketahui oleh Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
7. Untuk menjamin mutu pengabdian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada rektor.

**PASAL 47**

**PLAGIAT PENGABDIAN**

1. Dalam melaksanakan pengabdian, dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dosen dilarang melakukan pengabdian dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh karya ilmiah, karya teknologi, dan/atau karya seni milik orang lain tanpa seizing pemegang hak sebenarnya.
3. Dosen dilarang menduplikasi materi pengabdian orang lalin sebelum ada persetujuan yang bersangkutan.
4. Dosen dilarang menggunakan proposal pengabdian orang lain.

**BAB XII**

**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**PASAL 48**

**PENGHARGAAN**

1. Dosen yang telah melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan/atau pengabdian dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuaiaturan yang berlaku.
2. Pegawai yang telah memberikan pelayanan dan penunaian tugas-tugasyang menunjukkan mutu luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik dan memberikan prestasi luar biasa akan diberikan penghargaansesuai aturan yang berlaku.

**PASAL 49**

**SANKSI**

1. Dosen yangmelakukan pelanggaran etika, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
2. Pegawai yang lalai, tidak memberikan pelayanan penyelenggaraan yang memenuhi peraturan akademik ini akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik dan tidak memenuhi peraturan akademik ini akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
4. Bagi dosen yang melakukan pelanggaran, yaitu membuat laporan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan atau pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**PASAL 50**

**KETENTUAN PERALIHAN**

1. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum beriakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
2. Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasualistik dengan surat keputusan dekan/direktur.
3. Segala hak dan kewajiban dosen dan pegawai yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dipandang sah.
4. Segala hak dan kewajiban dosen dan pegawai yang belum terpenuhi dan berbeda dengan ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan dekan/direktur.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 51**

**PENUTUP**

1. Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan rektor tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh rektor setelah mendengar pertimbangan rapat senat.
3. Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tahun akademik 20015/2016.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 17 Mei 2016

Dekan Fisip Unhas,

**Prof.Dr. Andi Alimuddin, M.S**i

NIP. 19620118 198702 1 001